



PUTUSAN
Nomor : 515/Pid/B/2013/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LASWANTO Bin MUKSIT.
Tempat lahir : Ganjar Agung
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /1 Januari 1969.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV RT.002/RW.004 Kampung Bumi Rahayu
Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Tanggal 25 Oktober 2013 No. Pol. Sp. Han/144/X/2013/Reskrim sejak Tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 13 November 2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 12 November 2013 No.B. 4312/N.8.18/Epp.l/11/2013 sejak Tanggal 14 November 2013 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2013.
- 3 Penuntut Umum Tanggal 23 Desember 2013 Nomor. Print-139/N.8.18.3/Epp.2/12/2013 terhitung sejak Tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 31 Desember 2013, Nomor : 629/Pen.Pid/2013/PN.GS terhitung sejak Tanggal tanggal 31 Desember 2103 sampai dengan Tanggal 29 Januari 2014.
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 21 Januari 2014 No. 629/Pen.Pid/2013PN.GS sejak Tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2014.;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 September 2013 Nomor : APB-515 /N.8.18.3/Ep.02/12/2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Januari 2014 Nomor : 515/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Januari 2014 Nomor : 515/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa LASWANTO Bin MUKSIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (I) Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASWANTO Bin MIJK'STT berupa pidana penjara selmu 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti betvpa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) buah buku nomor prediksi;
 - 1 (satu) lembar kertas re kapan; Dirampas untuk dimimthakatt;
 - 1 (satu) buah Notebook ASUS warna merah;
 - 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih;
 - Uang tunai Rp 348.000,-
 - Dirampas untuk negara
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa LASWANTO Bin MUKSIT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober di tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun IV RT/RW 002/004 Kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah kediaman terdakwa yaitu di Dusun IV RT/RW 002/004 Kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa menjual nomor togel kepada beberapa orang yang namanya tersebut dibawah ini dengan harga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap lembarnya. Adapun angka dan besaran pasangan sebagai berikut :

- 1) HARDI : 319 X 10, 19 X 30, 25 X 20 (60 lembar x Rp 800,- = Rp 48.000,-)
- 2) ADI : 77 X 12, 19 X 2, 13 X 6 (20 lembar x Rp 800,- = Rp 16.000,-)
- 3) ABET : 16 X 30, 61 X 15, 41 X 10, 14 X 5 (60 lembar x Rp 800,- = Rp 48.000,-)
- 4) MES : 35 X 60, 36 X 26, 23 X 10, 26 X 10, 53 X 4, 25 X 4, 55 X 4, 22 X 4, 85 X 4, 135 X 4, 126 X 5, 123 X 6, 63 X 5, 65 X 5, 163 X 14 (186 lembar x Rp 800,- = Rp 148.800,-)
- 5) SUPRI : 2423 X 7, 423 X 10, 23 X 20, 12 X 3, 21 X 3 (40 lembar x Rp 800 = Rp 32.000,-)
- 6) SAHRI : 15 X 10, 35 X 10, 39 X 10, 37 X 68, 037 X 22, 9037 X 68 (198 lembar x Rp 800,- = Rp 158.400,-)
- 7) SIMEN : 728 X 12, 528 X 12, 12 X 12, 21 X 8, 20 X 25, 23 X 2, 24 X 2, 28 X 13, 25 X 1, 26 X 1, 62 X 1, 16 X 1, 61 X 1, 17 X 1, 71 X 1, 32 X 1, 42 X 1, 82 X 1 (94 lembar x Rp 800,- = Rp 78.400,-)
- 8) BOADI : 27 X 3, 67 X 3, 07 X 6, 70 X 6 (18 lembar x Rp 800,- = Rp 14.400)
- 9) SIMEN : 513 X 2, 442 X 2, 31 X 2, 42 X 2, 13 X 2, 24 X 2, 01 X 2, 10 X 2 (16 lembar x Rp 800,- = Rp 12.800)
- 10) BIMO : 367 X 2, 09 X 2, 23 X 2, 62 X 6, 26 X 4, 46 X 4, 526 X 3, 67 X 3, 07 X 3, 62 X 4, 72 X 4, 73 X 4, 32 X 2, 23 X 2, 69 X 2, 53 X 2, 65 X 2, 26 X 2, 73 X 67 X 5 (64 lembar x Rp 800,- = Rp 51.200,-)
- 11) SIPON : 524 X 3, 522 X 3, 24 X 7, 22 X 6, 25 X 6 (25 lembar x Rp 800,- = Rp 20.000,-)
- 12) KOMAR : 51 X 5, 50 X 5, 10 X 5, 01 X 5, 49 X 5, 94 X 5, 29 X 5, 92 X 5, 25 X 5, 52 X 5, 26 X 5, 62 X 5, 03 X 5, 04 X 5, 05 X 5, 13 X 5, 14 X 5, 15 X 5, 63 X 5, 64 X 5, 65 X 5, 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X 5, 21 X 5, 25 X 5, 30 X 5, 31 X 5, 35 X 5, 40 X 5, 41 X 5, 41 X 5, 45 X 5, 50 X 5, 51 X 5, 55 X 5, 02 X 5, 12 X 5, 52 X 5, 03 X 5, 53 X 5, 04 X 5, 14 X 5, 54 X 5, 05 X 5, 15 X 5, 62 X 25 (295 lembar Rp 800,- = Rp 236.000,-)
- 13) GOTOL : 97 X 3, 89 X 3, 92 X 3, 95 X 3, 79 X 5, 89 X 3, 29 X 3, 59 X 3, 92 X 14, 99 X 10 (45 lembar x Rp 800,- = Rp 36.000,-)
- 14) HARDI : 4765 X 5, 756 X 10, 245 X 10, 254 X 5, 58 X 15, 99 X 10, 45 X 10, 54 X 5, 53 X 5, 43 X 5, 56 X 10 (90 lembar x Rp 800,- = Rp 72.000,-)
- 15) STM : 3547 X 15, 547 X 10, 47 X 5, 15 X 5 (34 lembar x Rp 800,- = Rp 27.200)
- 16) DEWI : 42 X 65, 48 X 45, 05 X 6, 17 X 6, 58 X 4, 77 X 4, 16 X 2, 17 X 2, 07 X 2, 67 X 2, 68 X 2, 97 X 2, 87 X 2, 60 X 2 (146 lembar x Rp 800,- = Rp 116.800)
- 17) MK : 1978 X 3, 978 X 5, 929 X 3, 229 X 3, 917 X 3, 217 X 3, 928 X 2, 228 X 2, 278 X 2, 178 X 2, 953 X 2, 453 X 2, 78 X 10, 29 X 6, 17 X 6, 28 X 7, 53 X 4 (65 lembar x Rp 800,- = Rp 52.000,-)

(ke-17 orang tersebut DPO)

----- Bahwa setelah merekap nomor-nomor pasangan tersebut, pada pukul 14.30 wib terdakwa mengakses situs judi togel online www.totojitu.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Notebook merk ASUS warna merah dan 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih dimana terdakwa telah memiliki akun dalam situs judi togel online www.totojitu.com tersebut dengan nama pengguna (user name) ?SUYANTO? atau ?MANALU? dengan kata kunci (password) ?RIDO88? atau ?ANGGA75?

----- Dengan akun tersebut, terdakwa memasukan angka-angka pasangan nomor togel yang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diundi dan apabila angka keluar dalam situs tersebut keluar dan cocok dengan angka pasangan terdakwa, maka terdakwa akan mendapatkan kompensasi atau keuntungan dalam bentuk uang (rupiah) sesuai dengan besaran pasangannya yang mana uang tersebut dapat ditarik oleh terdakwa dengan ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama terdakwa.

----- Bahwa pada saat terdakwa memasukan nomor-nomor pasangan dari pemasang yang telah di rekap terdakwa tersebut, saksi HARI TRI WAHYANTO Bin SAHWANI dan saksi NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAIDI (alm) yang keduanya merupakan anggota kepolisian sektor Bumi Ratu Nuban mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan dimana kedua saksi tersebut menemukan terdakwa sedang memasukan angka-angka pasangan nomor togel yang telah terdakwa rekap kedalam situs www.totojitu.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Notebook merk ASUS warna merah dan 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR PURWANTO, saksi MUKIMIN, saksi PARSONO, saksi PUJONO, saksi SUYONO dan saksi YOGI SUNARYO berikut 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku nomor prediksi, uang tunai sebesar Rp 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan dibawa oleh kedua saksi tersebut ke kantor Polisi untuk dimintai keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk setiap angka / lembar yang dipasang oleh terdakwa dalam situs judi togel online www.totojitu.com tersebut terdakwa membayar sebesar Rp 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan untuk setiap lembar terdakwa menjual nomor togel kepada orang lain seharga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk setiap lembarnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) untuk setiap lembar yang berhasil dijualnya.

----- Bahwa penjualan nomor togel pada hari itu, para pemasang tersebut baru melakukan setoran sebesar Rp 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan pemasang lainnya masih berhutang kepada terdakwa.

----- Bahwa setiap angka akan dikeluarkan dan diumumkan setiap hari pemasangan pada pukul 18.00 wib dalam situs www.totojitu.com dimana untuk setiap 2 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang diberikan kepada pemasang yang tembus 2 nomor angka tersebut sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap 2 angka nomor yang cocok, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Bahwa untuk setiap 3 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa berikan kepada pemasang yang tembus 3 nomor angka tersebut sebesar Rp 300.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap 3 angka nomor yang cocok, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa untuk setiap 4 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diberikan kepada pemasang yang tembus 4 nomor angka tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga untuk setiap 4 angka nomor yang cocok, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar atau diundi pada hari pemasangan, maka uang yang telah dibayarkan tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa LASWANTO Bin MUKSIT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober di tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun IV RT/RW 002/004 Kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wib saksi HARI TRI WAHYANTO Bin SAHWANI dan saksi NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAIDI (alm) yang keduanya merupakan anggota kepolisian sektor Bumi Ratu Nuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat tindak pidana perjudian di rumah terdakwa. Kemudian kedua saksi tersebut mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggerebekan dimana kedua saksi tersebut menemukan terdakwa sedang memasukan angka-angka pasangan nomor togel kedalam situs www.totojitu.com dengan menggunakan 1 (satu) buah Notebook merk ASUS warna merah dan 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR PURWANTO, saksi MUKIMIN, saksi PARSONO, saksi PUJONO, saksi SUYONO dan saksi YOGI SUNARYO berikut 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku nomor prediksi, , uang tunai sebesar Rp 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan dibawa oleh kedua saksi tersebut ke kantor Polisi untuk dimintai keterangannya.

----- Bahwa untuk memasang nomor togel tersebut, terdakwa membuka situs www.totojitu.com dengan menggunakan nama pengguna (user name) ?SUYANTO? atau ?MANALU? dengan kata kunci (password) ?RIDO88? atau ?ANGGA75? .

----- Bahwa untuk setiap 2 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk setiap 3 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk setiap 4 angka yang tembus / cocok dengan angka yang keluar pada hari pemasangan, terdakwa menerima kompensasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar atau diundi pada hari pemasangan, maka uang yang telah dibayarkan tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memasang nomor togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ISKANDAR PURWANTO Bin SUYATNO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wib, saksi mendatangi rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW 002/004 Kamp. Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa, saksi melihat beberapa orang yang sedang berada di rumah terdakwa sedang duduk-duduk, termasuk terdakwa juga yang sedang duduk dimana terdapat 1 buah Laptop di depan terdakwa;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah tersebut adalah awalnya untuk memasang nomor togel kepada terdakwa namun belum sempat memasang dikarenakan saksi HARI TRI WAHYANTO Bin SAHWANI dan saksi NORMAN bersama beberapa orang mendatangi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang hmiln jadi togel dari orang-orang yang bercerita kepada saksi bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel dtmana terdakwa akan melempar kembali pasangan tersebut jadi online;
- Bahwa I buah Notebook, 1 buah modem. 2 buah catatan nomor prediksi. I lembar kertas re kapan terdapat di meja pada saat sakti polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi PUJONO Bin SARNO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wib, saksi mendatangi rumah terdakwa di Dusun IV RT/RW 002/004 Kamp. Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa, saksi melihat beberapa orang yang sedang berada di rumah terdakwa sedang duduk-duduk, termasuk terdakwa juga yang sedang duduk dimana terdapat 1 buah Laptop di depan terdakwa;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah tersebut adalah awalnya untuk memasang nomor togel kepada terdakwa namun belum sempat memasang dikarenakan saksi HARI TRI WAHYANTO Bin SAHWANI dan saksi NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAI (alm) bersama beberapa orang rekannya mendatangi dann menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang bandar judi togel dari orang-orang yang bercerita kepada saksi bahwa terdakwa menerima pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel dimana terdakwa akan melempar kembali pasangan tersebut melalui situs judi online;

- Bahwa 1 buah Notebook, 1 buah modem, 2 buah catatan nomor prediksi, 1 lembar kertas rekapan terdapat di meja pada saat saksi polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi NORMAN SUJAMTO Bin DJUNAJI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dasun IV RT.002 / RW.004 kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban, saksi bersama Briptu Hari Tri Wahyanto dan 2 orang anggota polisi sektor Bumi Ratu Nuban melakukan penggerebekan di rumah terdakwa karena adanya informasi permainan judi di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan tersebut, saksi melihat terdakwa sedang duduk dibelakang meja sedang membuka notebook dan 6 orang lainnya sedang membuka-buka buku tafsir mimpi;
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU Hari Tri Wahyanto mengumpulkan semua barang bukti yang terdapat di atas meja sedangkan saksi mengamankan terdakwa berikut 6 orang saksi lainnya yang berada di rumah tersebut untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangannya;
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan semua barang bukti yang terdapat di atas meja sedangkan saksi BRIPTU' NORMAN SUJAMTO mengamankan terdakwa berikut 6 orang saksi lainnya yang berada di rumah tersebut untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangannya;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di kantor polisi tersebut 6 orang saksi yang berada di rumah terdakwa tersebut diperkenankan keluar karena terhadap 6 orang tersebut tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah melakukan BAP awal terhadap terdakwa tersebut saksi menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna dilimpahkan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi HARI TRI WAHYANTO Bin SAHWANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dasun IV RT.002 / RW.004 kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban, saksi



bersama Briptu Hari Tri Wahyanto dan 2 orang anggota polisi sektor Bumi Ratu Nuban melakukan penggerebekan di rumah terdakwa karena adanya informasi permainan judi di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan tersebut, saksi melihat terdakwa sedang duduk dibelakang meja sedang membuka notebook dan 6 orang lainnya sedang membuka-buka buku tafsir mimpi;
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU Hari Tri Wahyanto mengumpulkan semua barang bukti yang terdapat di atas meja sedangkan saksi mengamankan terdakwa berikut 6 orang saksi lainnya yang berada di rumah tersebut untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangannya;
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan semua barang bukti yang terdapat di atas meja sedangkan saksi BRIPTU' NORMAN SUJAMTO mengamankan terdakwa berikut 6 orang saksi lainnya yang berada di rumah tersebut untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangannya;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di kantor polisi tersebut 6 orang saksi yang berada di rumah terdakwa tersebut diperkenankan keluar karena terhadap 6 orang tersebut tidak terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan tindak pidana perjudian;
- Bahwa setelah melakukan BAP awal terhadap terdakwa tersebut saksi menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna dilimpahkan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV RT.002 / RW.004 kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh saksi polisi dari Polsek Bumi Ratu Nuban karena disangka telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wib, Hardi, Adi, Abet, Mes, Supri, Sahri, Simen, Boadi, Bimo, Sipon, Komar. Goto], Dewi (semuanya DPO) telah mendatangi rumah terdakwa dan memasang nomor togel kepada terdakwa untuk pasangan pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel dengan harga Rp 800 - Rp 1.000 untuk setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 buah notebook merk ASUS yang dihubungkan dengan 1 buah modem untuk mengakses situs judi online dengan alamat www.totoitu.com dengan akun "MANALU" atau "SUYANTO" dan password "TUD088" atau "ANGGA75";
- Bahwa dalam setiap kupon togel yang terjual tersebut, terdakwa mendapatkan untung +_ Rp 80,- untuk setiap lembarnya;
- Bahwa apabila 2 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 65.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 55.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 10.000,-;
- Bahwa apabila 3 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 50.000,-;
- Bahwa apabila 4 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 2.000.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000,- ;
- Bahwa nomor yang keluar tersebut akan diumumkan pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu) dan para pemasang akan mendatangi rumah terdakwa untuk menerima atau melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa menjual kupon judi togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku nomor prediksi;
- 1 (satu) lembar kertas re kapan; Dirampas untuk dimimtahkatt;
- 1 (satu) buah Notebook ASUS warna merah;
- 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih;
- Uang tunai Rp 348.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi polisi dari Polsek Bumi Ratu Nuban karena disangka telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV RT.002 / RW.004 kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah,;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wib, Hardi, Adi, Abet, Mes, Supri, Sahri, Simen, Boadi, Bimo, Sipon, Komar. Goto], Dewi (semuanya DPO) telah mendatangi rumah terdakwa dan memasang nomor togel kepada terdakwa untuk pasangan pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel dengan harga Rp 800 - Rp 1.000 untuk setiap lembarnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 buah notebook merk ASUS yang dihubungkan dengan 1 buah modem untuk mengakses situs judi online dengan alamat www.totoitu.com dengan akun "MANALU" atau "SUYANTO" dan password TUD088" atau "ANGGA75";
- Bahwa benar dalam setiap kupon togel yang terjual tersebut, terdakwa mendapatkan untung + Rp 80,- untuk setiap lembarnya;
- Bahwa benar apabila 2 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 65.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 55.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 10.000,-;
- Bahwa benar apabila 3 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa benar apabila 4 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 2.000.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000,- ;
- Bahwa benar nomor yang keluar tersebut akan diumumkan pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu) dan para pemasang akan mendatangi rumah terdakwa untuk menerima atau melakukan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa menjual kupon judi togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Tidak Berhak Tanpa Mendapat Izin .;**
- 3 **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa **LASWANTO Bin MUKSIT** dengan segala identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tidak Berhak Tanpa Mendapat Izin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi polisi dari Polsek Bumi Ratu Nuban karena disangka telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV RT.002 / RW.004 kampung Bumi Rahayu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, dengan cara terdakwa menjual togel dengan harga Rp 800 - Rp 1.000 untuk setiap lembarnya dengan menggunakan 1 buah notebook merk ASUS yang dihubungkan dengan 1 buah modem untuk mengakses situs judi online dengan alamat www.totoitu.com dengan akun "MANALU" atau "SUYANTO" dan password TUD088" atau "ANGGA75", terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wib, Hardi, Adi, Abet, Mes, Supri, Sahri, Simen, Boadi, Bimo, Sipon, Komar. Goto], Dewi (semuanya DPO) telah mendatangi rumah terdakwa dan memasang nomor togel kepada terdakwa untuk pasangan pada hari tersebut, terdakwa menjual togel dengan harga Rp 800 - Rp 1.000 untuk setiap lembarnya, terdakwa menggunakan 1 buah notebook merk ASUS yang dihubungkan dengan 1 buah modem untuk mengakses situs judi online dengan alamat www.totoitu.com dengan akun "MANALU" atau "SUYANTO" dan password TUD088" atau "ANGGA75"; dalam setiap kupon togel yang terjual tersebut, terdakwa mendapatkan untung +_ Rp 80,- untuk setiap lembarnya, apabila 2 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 65.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 55.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 10.000,-. apabila 3 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP, maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar Rp 50.000,- apabila 4 angka dari pasangan tembus atau keluar atau cocok dengan angka keluaran togel SGP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- dari situs judi online, sedangkan yang terdakwa bayarkan kepada pemasang yang angkanya keluar tersebut sebesar Rp 2.000.000,- sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 500.000,- . nomor yang keluar tersebut akan diumumkan pada pukul 18.00 wib setiap hari pemasangan (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu) dan para pemasang akan mendatangi rumah terdakwa untuk menerima atau melakukan pembayaran, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual kupon togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa menjual kupon judi togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya daerah/wilayah perkampungan penduduk yang sering terjadi tindak pidana.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LASWANTO Bin MUKSIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Itu Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Kepadanya Adanya Satu Syarat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASWANTO Bin MUKSIT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) buah buku nomor prediksi;
 - 1 (satu) lembar kertas re kapan;
 - Dirampas untuk dimimtahkatt;
 - 1 (satu) buah Notebook ASUS warna merah;
 - 1 (satu) buah modem merk EXEL warna putih;
 - Uang tunai Rp 348.000,-
 - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 oleh Kami AGUS HAMZAH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh SRI PURWANI,SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan di hadiri oleh LUCKY MAULANA. A. R, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.

AGUS HAMZAH, S.H.MH

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti

SRI PURWANI,SH.